



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan untuk mewujudkan hak asasi manusia atas kesehatan yang optimal sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap individu dan kelompok masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan, sehingga mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, susunan organisasi Puskesmas terdiri dari Kepala Puskesmas dan Klaster;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka:

- a. Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 19);
- b. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 3);
- c. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12);
- d. Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 24); dan
- e. Nomor 70 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 70).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. kepala dinas;

- b. sekretariat, membawahkan:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian keuangan; dan
 - 3. kelompok jabatan fungsional.
 - c. bidang pelayanan kesehatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 - e. bidang sumber daya kesehatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 - f. bidang kesehatan masyarakat, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
 - g. kelompok jabatan fungsional;
 - h. RSUD; dan
 - i. UPTD.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD dan RSUD yang terdiri atas:
- a. RSUD Cideres Kelas B yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - b. RSUD Majalengka Kelas B yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - c. RSUD Talaga Kelas D, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - d. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - e. UPTD Puskesmas Argapura, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - f. UPTD Puskesmas Balida, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - g. UPTD Puskesmas Banjaran, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - h. UPTD Puskesmas Bantarujeg, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - i. UPTD Puskesmas Cigasong, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - j. UPTD Puskesmas Cikijing, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - k. UPTD Puskesmas Cingambul, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;

- l. UPTD Puskesmas Jatitujuh, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- m. UPTD Puskesmas Jatiwangi, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- n. UPTD Puskesmas Kadipaten, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- o. UPTD Puskesmas Kasokandel, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- p. UPTD Puskesmas Kertajati, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- q. UPTD Puskesmas Lemahsugih, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- r. UPTD Puskesmas Leuwimunding, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- s. UPTD Puskesmas Ligung, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- t. UPTD Puskesmas Loji, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- u. UPTD Puskesmas Maja, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- v. UPTD Puskesmas Majalengka, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- w. UPTD Puskesmas Malausma, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- x. UPTD Puskesmas Margajaya, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- y. UPTD Puskesmas Munjul, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- z. UPTD Puskesmas Panongan, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- aa. UPTD Puskesmas Panyingkiran, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- bb. UPTD Puskesmas Rajagaluh, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
- cc. UPTD Puskesmas Salagedang, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;

- dd. UPTD Puskesmas Sindang, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - ee. UPTD Puskesmas Sindangwangi, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - ff. UPTD Puskesmas Sukahaji, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - gg. UPTD Puskesmas Sukamulya, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - hh. UPTD Puskesmas Sumberjaya, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh;
 - ii. UPTD Puskesmas Talaga, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh; dan
 - jj. UPTD Puskesmas Waringin, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Penuh.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 7 diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi RSUD (Kelas B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
- a. direktur;
 - b. wakil direktur administrasi umum dan keuangan, membawahkan:
 - 1. bagian umum, membawahkan:
 - a) sub bagian tata usaha dan rumah tangga;
 - b) sub bagian hukum, kemitraan dan pemasaran; dan
 - c) kelompok jabatan fungsional.
 - 2. bagian keuangan, membawahkan:
 - a) sub bagian perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - b) sub bagian anggaran dan akuntansi; dan
 - c) kelompok jabatan fungsional.
 - 3. bagian sumber daya manusia dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan membawahkan:
 - a) sub bagian kepegawaian dan sumber daya manusia;
 - b) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

- penelitian dan pengembangan;
dan
- c) kelompok jabatan fungsional.
- c. wakil direktur pelayanan dan penunjang pelayanan, membawahkan:
1. bidang pelayanan medik dan penunjang medik, membawahkan: kelompok jabatan fungsional;
 2. bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan, membawahkan: kelompok jabatan fungsional; dan
 3. bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non medik, membawahkan: kelompok jabatan fungsional.
- (2) Dihapus
- (3) Susunan organisasi RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
- a. direktur;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. sub bagian keuangan; dan
 - d. sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. seksi pelayanan kesehatan;
 - f. seksi pelayanan penunjang; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya yang diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan klaster;
 - c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
 - d. pengelolaan data dan sistem informasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya,


KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NIK 19751231 200501 1 031



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 74 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN




BUPATI MAJALENGKA,

ttd


EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR 74 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS B)



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (KELAS D)




BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN